

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG DAERAH

A. Surat Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD

KOP SURAT SKPD/BLUD

Pasuruan,.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD  
di  
Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini diusulkan permohonan penyerahan pengurusan piutang daerah yang tidak tertagih/macet pada Badan/Dinas ..... untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya sebagaimana terlampir, yaitu berupa:

1. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah ....
2. dst

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/BLUD,

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan.

## B. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan)

Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan)  
pada .... (SKPD Penyerah Piutang) ...<sup>1</sup> Kota Pasuruan

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet	Rekomendasi BPK *)	Saldo Hutang			Upaya Penagihan	Keterangan
					Pokok	Denda/ Bunga	Jumlah		
1	2	3	6	9	10	11	12=(10+11)	13	14
... <sup>2</sup>	Nama NIK... <sup>3</sup> Alamat ... <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Tanggal ... <sup>6</sup>	... <sup>7</sup>	Rp ... <sup>8</sup>	Rp ... <sup>9</sup>	Rp ... <sup>10</sup>	... <sup>11</sup>	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) ... <sup>12</sup>

.....<sup>13</sup>,.....<sup>14</sup>  
 .....<sup>15</sup>  
 .....<sup>16</sup>

\*) apabila ada

Petunjuk Pengisian:

- 1 SKPD/BLUD;
- 2 Nomor urut;
- 3 Nama dan NIK (apabila terdapat informasi NIK) Penanggung Utang;
- 4 Alamat Penanggung Utang;
- 5 Tanggal terjadinya piutang;
- 6 Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang (Kepala SKPD/BLUD);
- 7 Informasi terkait Rekomendasi BPK (Misal tanggal, nomor dan perihal rekomendasi);
- 8 Besar Pokok Piutang;
- 9 Besar Denda dan/atau Bunga Piutang (bisa dirinci);
- 10 Jumlah Pokok dan Denda dan/atau Bunga Piutang;
- 11 Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penagihan piutang;
- 12 Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
- 13 Nama kota tempat penandatanganan Daftar Nominatif;
- 14 Tanggal penandatanganan Daftar Nominatif;
- 15 Jabatan Penandatanganan (Kepala SKPD/BLUD ....);
- 16 Nama Pejabat yang menandatangani, disertai NIP.

### C. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan)

Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan)  
pada .... (SKPD Penyerah Piutang) ...<sup>1</sup> Kota Pasuruan

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet	Saldo Hutang			Upaya Penagihan	Keterangan
				Pokok	Denda/ Bunga	Jumlah		
1	2	4	4	8	9	10 = (8 + 9)	12	13
... <sup>2</sup>	Nama ... <sup>3</sup> NIK ... Alamat ... <sup>4</sup>	Tanggal ... <sup>5</sup>	Tanggal ... <sup>6</sup>	Rp ... <sup>7</sup>	Rp ... <sup>8</sup>	Rp ... <sup>9</sup>	... <sup>10</sup>	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) ... <sup>11</sup>

.....<sup>12</sup>, .....<sup>13</sup>  
 .....<sup>14</sup>  
 .....<sup>15</sup>

\*) apabila ada

Petunjuk Pengisian:

- 1 SKPD/BLUD;
- 2 Nomor urut;
- 3 Nama dan NIK (apabila terdapat informasi NIK) Penanggung Utang;

- 4 Alamat Penanggung Utang;
- 5 Tanggal terjadinya piutang;
- 6 Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang (Kepala SKPD/BLUD);
- 7 Besar Pokok Piutang
- 8 Besar Denda dan/atau Bunga Piutang (bisa dirinci)
- 9 Jumlah Pokok dan Denda dan/atau Bunga Piutang
- 10 Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penagihan piutang
- 11 Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
- 12 Nama kota tempat penandatanganan Daftar Nominatif;
- 13 Tanggal penandatanganan Daftar Nominatif;
- 14 Jabatan Penandatangan (Kepala SKPD/BLUD ....);
- 15 Nama Pejabat yang menandatangani, disertai NIP.

- D. Surat Pernyataan Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa telah dilakukan upaya penagihan secara optimal dan kualitas piutang tergolong macet atas Piutang Daerah yang Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
BADAN/DINAS/SEKT.DPRD/SEKTA/RSUD/KEC  
Jl. .... No. 00 telp. (0343) 000000 fax. (0343) 000000  
PASURUAN 671..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab mutlak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan uraian yang tercantum dalam Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan) dan/atau Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan) <sup>1)</sup> atas nama ... (Penanggung Utang) <sup>2)</sup> .... (... <sup>2</sup> Penanggung Utang ...) adalah benar adanya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif baik formil maupun materiil terhadap seluruh data dan keterangan yang ada;
2. Bahwa Piutang Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama ..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada) ..... tahun (tercatat) ..... termasuk berkualitas macet dan telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);
3. Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp ....., dengan rincian ..... (pokok, bunga/ denda/ ongkos);
4. Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah layak untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan;

5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan oleh aparat internal maupun eksternal, seluruh data, dokumen dan bukti-bukti pendukung disimpan pada SKPD kami;
7. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Pasuruan,

.....

(Nama Lengkap)

NIP: .....

Keterangan:

1. Untuk nomor notasi 1) pilih yang sesuai;
2. Untuk nomor notasi 2) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, kemudian dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).

E. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN

KOP SURAT PPKD

Pasuruan,...

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Urusan  
Negara (PUPN)  
Cabang Jawa Timur  
di  
Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan secara optimal oleh PUPN.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan \*) sebagai berikut:

1. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah ....
2. Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah;
3. Dokumen yang membuktikan adanya piutang (perjanjian kredit, surat tagihan, SKTM/SK Pembebanan, peraturan pemerintah, dll);
4. Dokumen yang membuktikan besarnya piutang (rekening koran, surat tagihan, dll);
5. Fotokopi surat-menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya penagihan;
6. Fotokopi surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung Utang bahwa pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia Cabang; dan/atau
7. dst.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKA Kota Pasuruan

Selaku PPKD,

Nama

NIP:

Tembusan:  
Inspektur Kota Pasuruan.

\*) *Menyesuaikan dengan ketentuan PUPN*

F. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang secara Bersyarat kepada Kepala Kanwil DJKN

KOP SURAT PPKD

Pasuruan,....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa  
Timur  
di  
Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang daerah secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN;
3. dst.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKA Kota Pasuruan  
Selaku PPKD,

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan;
3. Kepala SKPD/BLUD...

G. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang secara Mutlak kepada Kepala Kanwil DJKN

KOP SURAT PPKD

Pasuruan,...

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah secara Mutlak

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara  
Jawa Timur  
di  
Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang, dengan ini kami mengajukan permohonan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang daerah secara mutlak.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
2. Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penghapusan Piutang secara Bersyarat;
3. Surat keterangan dari Kepala SKPD/BLUD\*) yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya;
4. dst.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKA Kota Pasuruan  
Selaku PPKD,

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan;
3. Kepala SKPD/BLUD...

\*) *Pilih yang sesuai*

## H. Daftar Nominatif Penanggung Piutang Daerah yang Diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak \*)

Daftar Nominatif Piutang Daerah ... (Penyerah Piutang) ...<sup>1</sup> Kota Pasuruan  
yang Diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak \*)

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK **)	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
... <sup>2</sup>	Nama ... <sup>3</sup> Alamat ... <sup>4</sup>	Tanggal ... <sup>5</sup>	Tanggal ... <sup>6</sup>	Nomor ... <sup>7</sup>	Tanggal ... <sup>8</sup>	KPKNL ... <sup>9</sup>	Nomor ... <sup>10</sup>	Tanggal ... <sup>11</sup>	... <sup>12</sup>	Rp ... <sup>13</sup>	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) ... <sup>14</sup>

Menyetujui \*\*\*)  
Walikota Pasuruan,

.....<sup>15</sup>,.....<sup>16</sup>  
.....<sup>17</sup>  
.....<sup>18</sup>

\*) coret salah satu

\*\*) apabila ada/diperlukan

\*\*\*) diisi/disediakan apabila menjadi lampiran atas usulan kepada Walikota

Petunjuk Pengisian:

1. SKPD/BLUD;
2. Nomor urut;
3. Nama Penanggung Utang;
4. Alamat Penanggung Utang;

5. Tanggal terjadinya Piutang;
6. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang (Kepala SKPD/BLUD);
7. Nomor surat Penyerah Piutang (Kepala SKPD/BLUD) saat diserahkan ke KPKNL/PUPN;
8. Tanggal diserahkan ke KPKNL/PUPN;
9. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang menerima berkas Piutang Negara;
10. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
11. Tanggal PSBDT saat diterbitkan oleh PUPN
12. Nomor surat rekomendasi dari BPK, apabila ada;
13. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (biad PPN);
14. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
15. Nama kota tempat penandatanganan Daftar Nominatif;
16. Tanggal penandatanganan Daftar Nominatif;
17. Jabatan Penandatanganan (selaku PPKD);
18. Nama Pejabat yang menandatangani, disertai NIP.

I. Surat Permohonan Penghapusan Piutang secara Bersyarat Kepada Walikota

KOP SURAT PPKD

Nomor : Pasuruan,...  
Kepada  
Sifat : Yth. Walikota Pasuruan  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penghapusan di  
Piutang Secara Bersyarat Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat atas Piutang Daerah yang telah dinyatakan PSBDT dan mendapatkan pertimbangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Permohonan SKPD/BLUD;
3. Pernyataan PSBDT;
4. Pertimbangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur;
5. Rancangan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Bersyarat \*).
6. Dst.

Selanjutnya apabila Bapak tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir Rancangan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat, untuk diparaf dan diproses lebih lanjut/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Bersyarat, untuk ditandatangani \*)

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala BPKA Kota Pasuruan  
Selaku PPKD,

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan;
3. Kepala SKPD/BLUD...
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

\*) pilih sesuai dengan kewenangan

J. Contoh Keputusan Walikota Mengenai Penetapan Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR. 188/ /423.011/20....<sup>1</sup>

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG  
...<sup>2</sup> ATAS NAMA...<sup>3</sup>

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang .....<sup>4</sup> Atas Nama.....<sup>5</sup>

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
12. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang ....<sup>6</sup> atas nama Penanggung Utang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penghapusan secara Bersyarat terhadap Piutang.....<sup>7</sup> sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal...

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>8</sup>

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;  
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
3. Inspektur Kota Pasuruan;  
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur;  
5. Kepala .....<sup>9</sup> Kota Pasuruan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 188/ /423.011/20...  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP  
 PIUTANG .....<sup>10</sup> ATAS NAMA...<sup>11</sup>

DAFTAR PIUTANG.....<sup>12</sup>  
 YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No.	Nama Penanggung Utang	Nilai yang Dihapuskan (Rp)..... <sup>13</sup>	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	..... (Nama) .....(No. Identitas) ...Kantor/Alamat .... <sup>14</sup> dst.....	00,00			KPKNL ..... <sup>15</sup>
	Jumlah				

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>16</sup>

## PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nomor surat keputusan berkenaan
2.	Diisi nama SKPD
3.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan. Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk (.....jumlah Penanggung Utang)
4.	Diisi nama SKPD
5.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. ( ..... jumlah Penanggung Utang)
6.	Diisi nama SKPD berkenaan
7.	Diisi nama SKPD berkenaan
8.	Diisi nama Walikota Pasuruan yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat
9.	Diisi nama SKPD berkenaan
10.	Diisi nama SKPD berkenaan
11.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. (.....jumlah Penanggung Utang)
12.	Diisi nama SKPD berkenaan
13.	Diisi nilai uang piutang yang dihapuskan secara bersyarat
14.	Diisi nama, nomor identitas, dan kantor/ alamat penanggung utang
15.	Diisi KPKNL setempat yang membawahi pengurusan piutang berkenaan
16.	Diisi nama Walikota Pasuruan yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat

K. Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang secara Mutlak

KOP SURAT SKPD/BLUD

Pasuruan,....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Permohonan Penghapusan secara Mutlak

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD  
di  
Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Keputusan Walikota Nomor Tahun tentang Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat dan setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah yang telah mendapatkan pertimbangan dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Jawa Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Permohonan SKPD/BLUD;
3. Keputusan Walikota mengenai Penetapan Penghapusan Piutang Daerah secara Mutlak;
4. Surat Keterangan ...
5. Dst.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/BLUD,

NAMA  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan.

L. Surat Permohonan Penghapusan Piutang secara Mutlak Kepada Walikota

KOP SURAT PPKD

Pasuruan,...

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang secara Mutlak

Kepada  
Yth. Walikota Pasuruan  
di  
Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah yang telah dilakukan upaya penagihan selama setidaknya 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan piutang secara bersyarat dan telah mendapatkan pertimbangan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Permohonan SKPD/BLUD;
3. Pernyataan PSBDT;
4. Pertimbangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur;
5. Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Bersyarat
6. Rancangan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Mutlak/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Mutlak \*).
7. Dst.

Selanjutnya apabila Bapak/Ibu \*\*) tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir Rancangan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Mutlak, untuk diparaf dan diproses lebih lanjut/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Mutlak, untuk ditandatangani \*)

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala BPKA Kota Pasuruan  
selaku PPKD,  
NAMA  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan;
3. Kepala SKPD/BLUD...;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

\*) pilih sesuai dengan kewenangan

\*\*) pilih yang sesuai

M. Contoh Keputusan Walikota Mengenai Penetapan Penghapusan Piutang Daerah secara Mutlak



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR. 188/ /423.011/20....<sup>1</sup>

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK TERHADAP PIUTANG  
...<sup>2</sup> ATAS NAMA...<sup>3</sup>

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara mutlak, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Secara Mutlak Terhadap Piutang .....<sup>4</sup> Atas Nama.....<sup>5</sup>

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
12. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang ....<sup>6</sup> atas nama Penanggung Utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang.....<sup>7</sup> sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal .....

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>8</sup>

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  3. Inspektur Kota Pasuruan;
  4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur;
  5. Kepala .....<sup>9</sup> Kota Pasuruan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 188/ /423.011/20...  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK TERHADAP  
 PIUTANG .....<sup>10</sup> ATAS NAMA...<sup>11</sup>

DAFTAR PIUTANG.....<sup>12</sup>  
 YANG DIHAPUSKAN SECARA MUTLAK

No.	Nama Penanggung Utang	Nilai yang Dihapuskan (Rp)..... <sup>13</sup>	Pertimbangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	..... (Nama) .....(No. Identitas) ....Kantor/Alamat .... <sup>14</sup> dst.....	00,00			KPKNL ..... <sup>15</sup>
	Jumlah				

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>16</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi nomor surat keputusan berkenaan
2.	Diisi nama SKPD
3.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan. Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk (.....jumlah Penanggung Utang)
4.	Diisi nama SKPD
5.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. ( ..... jumlah Penanggung Utang)
6.	Diisi nama SKPD
7.	Diisi nama SKPD
6.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. (....jumlah Penanggung Utang)
7.	Diisi nama SKPD berkenaan
8.	Diisi nama Walikota Pasuruan yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara mutlak
9.	Diisi nama SKPD berkenaan
10.	Diisi nama SKPD berkenaan
11.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. (....jumlah Penanggung Utang)
12.	Diisi nama SKPD berkenaan
13.	Diisi nilai uang piutang yang dihapuskan secara mutlak
14.	Diisi nama, nomor identitas, dan kantor/ alamat penanggung utang
15.	Diisi KPKNL setempat yang membawahi pengurusan piutang berkenaan
16.	Diisi nama Walikota Pasuruan yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara mutlak

N. Bagan Alir Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Nominal sampai dengan 5 Miliar Rupiah (Pengurusan Piutang yang Dapat Diserahkan kepada PUPN)

**BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR RUPIAH**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	KANWIL DJKN
1	SKPD/BLUD melakukan inventarisasi/verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan piutang						
2	Kepala SKPD/BLUD Pemungut membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke PPKD						
3	PPKD menerima usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/BLUD						
4	PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Rincian Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah						
5	Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD						
6	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara						
7	PPKD membuat surat permohonan penyerahan pengurusan piutang ke PUPN dengan melampirkan Berita Acara beserta kelengkapan dokumen piutang						
8	PUPN menerima surat permohonan penyerahan pengurusan piutang dan melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/BLUD dan pihak terkait lainnya yang hasilnya disampaikan ke PPKD						
9	Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/BLUD dan hasilnya disetorkan ke RKUD						
10	Apabila terdapat piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan status PSBDT oleh PUPN, dan PUPN menyampaikan hasil upaya penagihan kepada PPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan piutang bersyarat						
11	PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Kepala Kanwil DJKN						

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	KANWIL DJKN
12	Kepala Kanwil DJKN melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang bersyarat, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang secara Bersyarat						↓ □
13	Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan pertimbangan penghapusan dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kepala Kanwil DJKN menyampaikan pertimbangan dimaksud kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan		↓ □				
14	PPKD membuat surat usulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota disertai Surat Permohonan SKPD/BLUD, daftar nominatif penanggung utang, PSBDT dan Pertimbangan Penghapusan Piutang secara Bersyarat serta draft Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang daerah secara bersyarat					↓ □	
15	Persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat dari Walikota, dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN dan SKPD/BLUD		↓ □			↓ □	↓ □
16	SKPD pemohon menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara bersyarat sebagai dasar pengungkapan penghapusan nilai piutang secara bersyarat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	↓ □					
17	SKPD/BLUD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel/sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku atas piutang yang telah dihapusbukukan	↓ □					
18	PUPN melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/BLUD selama 2 (dua) tahun setelah Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat ditetapkan				↓ □		
19	Atas piutang yang berhasil ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD	↓ □					⌘
20	Atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD membuat dan menyampaikan surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada PPKD dengan dilampiri persyaratan/kelengkapan pendukung		↓ □				⌘
21	PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Rincian Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah			◇			
22	Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD		↓ □				

### BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	KANWIL DJKN
23	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara		□				
24	Berdasarkan usulan SKPD/BLUD dan mempertimbangkan hasil kajian TPUPPD, kemudian PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan piutang secara mutlak kepada Kepala Kanwil DJKN						□
25	Kepala Kanwil DJKN melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang secara mutlak, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang secara mutlak						□
26	Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan penghapusan dari Kanwil DJKN, PPKD menyiapkan usulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota		□				
27	PPKD menyampaikan surat usulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota disertai Surat Permohonan SKPD/BLUD, daftar nominatif penanggung utang dan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang mutlak serta draft Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang daerah secara mutlak					□	
28	Persetujuan penghapusan piutang secara mutlak dari Walikota, dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota		□				
29	SKPD pemohon menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara mutlak	□					

O. Bagan Alir Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Nominal di Atas 5 Miliar Rupiah (Pengurusan Piutang yang Dapat Diserahkan kepada PUPN)

**BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	DPRD	KANWIL DJKN
1	SKPD/BLUD melakukan inventarisasi/verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan piutang	□						
2	Kepala SKPD/BLUD Pemungut membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke PPKD	↓ □						
3	PPKD menerima usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/BLUD		↓ □					
4	PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Rincian Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah			↓ ◇				
5	Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD	□ ←	↓ □					
6	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara			↓ □				
7	PPKD membuat surat permohonan penyerahan pengurusan piutang ke PUPN dengan melampirkan Berita Acara beserta kelengkapan dokumen piutang		↓ □					
8	PUPN menerima surat permohonan penyerahan pengurusan piutang dan melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/BLUD dan pihak terkait lainnya yang hasilnya disampaikan ke PPKD				↓ ◇			
9	Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/BLUD dan hasilnya disetorkan ke RKUD		↓ □					▾

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	DPRD	KANWIL DJKN
10	Apabila terdapat piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan status PSBDT oleh PUPN, dan PUPN menyampaikan hasil upaya penagihan kepada PPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan piutang bersyarat		□					□
11	PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Kepala Kanwil DJKN		□					
12	Kepala Kanwil DJKN melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang bersyarat, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang secara Bersyarat							□
13	Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan pertimbangan penghapusan dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kepala Kanwil DJKN menyampaikan pertimbangan dimaksud kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan		□					
14	PPKD membuat surat usulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota disertai Surat Permohonan SKPD/BLUD, daftar nominatif penanggung utang, PSBDT, Pertimbangan Penghapusan Piutang secara Bersyarat serta draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							□
15	Persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat dari Walikota, dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang dan draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							□
16	DPRD menyampaikan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada Walikota, dan selanjutnya Walikota meneruskan kepada PPKD, untuk disiapkan Draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Bersyarat						□	
17	PPKD menyiapkan Draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Bersyarat untuk ditetapkan oleh Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN dan SKPD/BLUD		□				□	□
18	SKPD pemohon menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara bersyarat sebagai dasar pengungkapan penghapusan nilai piutang secara bersyarat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	□						

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	DPRD	KANWIL DJKN
19	SKPD/BLUD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel/sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku atas piutang yang telah dihapusbukukan	↓ □						□
20	PUPN melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/BLUD selama 2 (dua) tahun setelah Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang secara Bersyarat ditetapkan	↑			↓ □			□
21	Atas piutang yang berhasil ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD	↓ □						
22	Atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD membuat dan menyampaikan surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada PPKD dengan dilampiri persyaratan/kelengkapan pendukung		↓ □					
23	PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Rincian Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah			↓ ◇				
24	Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD		↓ □					
25	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara		↓ □					
26	Berdasarkan usulan SKPD/BLUD dan mempertimbangkan hasil kajian TPUPPD, kemudian PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan piutang secara mutlak kepada Kepala Kanwil DJKN							→ □
27	Kepala Kanwil DJKN melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang secara mutlak, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang secara mutlak							↓ □

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	PUPN	WALIKOTA	DPRD	KANWIL DJKN
28	Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan penghapusan dari Kanwil DJKN, PPKD menyiapkan usulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota		↓ □					
29	PPKD menyampaikan surat usulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota disertai Surat Permohonan SKPD/BLUD, daftar nominatif penanggung utang dan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang mutlak serta draft Surat Walikota tentang Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada DPRD	◡				↓ □		
30	Persetujuan penghapusan piutang secara mutlak dari Walikota, dituangkan dengan menandatangani daftar nominatif penanggung utang dan draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada DPRD	◡					↓ □	
31	DPRD menyampaikan persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada Walikota, dan selanjutnya Walikota meneruskan kepada PPKD, untuk disiapkan Draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Mutlak					↓ □		
32	PPKD menyiapkan Draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Mutlak untuk ditetapkan oleh Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN dan SKPD/BLUD		↓ □					→ □
33	SKPD pemohon menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara mutlak	↓ □						



- Q. Surat Pernyataan Kepala SKPD/BLUD yang Menyatakan Bahwa Tidak Adanya Dokumen yang Menunjukkan Adanya dan Besarnya Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

KOP SURAT SKPD/BLUD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab mutlak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan uraian yang tercantum dalam Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan) dan/atau Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan) <sup>1)</sup> atas nama ... (Penanggung Utang) <sup>2)</sup> .... (... <sup>2</sup> Penanggung Utang ...) adalah benar adanya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan keterangan yang ada, namun dokumen yang menunjukkan adanya dan besarnya Piutang Daerah tidak diketemukan;
2. Bahwa Piutang Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PPKD atas nama ..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada) ..... tahun (tercatat) ..... termasuk berkualitas macet dan telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);
3. Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp ....., dengan rincian ..... (pokok, bunga/ denda/ ongkos);
4. Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah layak untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan;
5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Pasuruan,

.....

(Nama Lengkap)

NIP. ....

Keterangan:

1. Untuk nomor notasi 1) pilih yang sesuai;
2. Untuk nomor notasi 2) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, kemudian dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).

R. Surat Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Kepada PPKD Untuk Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

KOP SURAT SKPD/BLUD

Nomor	:	Pasuruan,....
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala Badan
Hal	:	Pengelolaan
	:	Keuangan dan Aset
	:	selaku PPKD
	:	di
	:	Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini diusulkan permohonan penyerahan pengurusan piutang daerah pada Badan/Dinas ..... yang macet dan telah dilakukan upaya penagihan optimal serta tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyerahan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data piutang macet berikut kelengkapan dokumennya sebagaimana terlampir, yaitu berupa:

1. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah ....;
2. Surat Pernyataan Kepala ....;
3. Data pendukung ...

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/BLUD,

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan.

S. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat Perorangan/Non Perorangan, Untuk Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH  
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SECARA  
BERSYARAT PERORANGAN/NON PERORANGAN <sup>1)</sup>  
PADA ..... (DINAS .....)

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	
2	Nama									

Pasuruan, .....  
Kepala ....  
(SKPD/BLUD),

.....  
(nama pejabat, ttd, dan  
cap basah)

Keterangan:

1. Pilih yang sesuai;
2. Penjelasan kolom:
  - (1) Nomor urut.
  - (2) Alamat Penanggung Utang.
  - (3) Nama dan alamat Penanggung Utang.
  - (4) Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
  - (5) Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
  - (6) Sebutkan jenis mata uang.
  - (7) Tuliskan nominal jumlah Utang.
  - (8) Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
  - (9) Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
  - (10) Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
  - (11) Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

T. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah secara Mutlak Perorangan/Non Perorangan, untuk Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

**DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH  
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SECARA MUTLAK  
PERORANGAN/NON PERORANGAN <sup>1)</sup>  
PADA ..... (DINAS .....)**

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Peny S P
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		
2	Nama												

Pasuruan, .....  
Kepala .... (SKPD/BLUD),

.....  
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

**Keterangan:**

1. Pilih yang sesuai;
2. Penjelasan kolom:
  - (1) Nomor urut.
  - (2) Alamat Penanggung Utang.
  - (3) Nama dan alamat Penanggung Utang.
  - (4) Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
  - (5) Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
  - (6) Sebutkan jenis mata uang.
  - (7) Tuliskan nominal jumlah Utang.
  - (8) Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
  - (9) Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
  - (10) Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
  - (11) Isi dengan nomor surat PPDTO.
  - (12) Isi dengan tanggal PPDTO.
  - (13) Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
  - (14) Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
  - (15) Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
  - (16) Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

- U. Surat Pernyataan Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa telah dilakukan upaya penagihan secara optimal dan kualitas tergolong macet atas Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

KOP SURAT SKPD/BLUD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab mutlak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan uraian yang tercantum dalam Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan) dan/atau Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan) <sup>1)</sup> atas nama ... (Penanggung Utang) <sup>2)</sup> .... (... <sup>2</sup> Penanggung Utang ...) adalah benar adanya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif baik formil maupun materiil terhadap seluruh data dan keterangan yang ada;
2. Bahwa Piutang Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PPKD atas nama ..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada) ..... tahun (tercatat) ..... termasuk berkualitas macet dan telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);
3. Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp ....., dengan rincian ..... (pokok, bunga/ denda/ ongkos);
4. Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah layak untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan;
5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan oleh aparat internal maupun eksternal, seluruh data, dokumen dan bukti-bukti pendukung disimpan pada SKPD kami;

7. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

Pasuruan,

.....

(Nama Lengkap)

NIP. ....

Keterangan:

1. Untuk nomor notasi 1) pilih yang sesuai;
2. Untuk nomor notasi 2) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).

V. Daftar Nominatif Penanggung Utang (Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusan kepada PUPN)

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH  
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK  
Pemerintah Daerah: .....

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka
2	Nama												

Menyetujui,  
Walikota Pasuruan,

Pasuruan, .....  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....  
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

.....  
(nama pejabat dan ttd)

Keterangan:

- Nomor urut.
- Alamat Penanggung Utang.
- Nama dan alamat Penanggung Utang.
- Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
- Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
- Sebutkan jenis mata uang.
- Tuliskan nominal jumlah Utang.
- Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
- Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
- Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
- Isi dengan nomor surat PPDTO.
- Isi dengan tanggal PPDTO.
- Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
- Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
- Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
- Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

W. Penetapan Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR. 188/ /423.011/20....<sup>1</sup>

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ..... (DINAS .....)<sup>1</sup> ..... ATAS NAMA ..... (PENANGGUNG UTANG) ....<sup>2</sup>

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada (DINAS)<sup>3</sup> .... Atas Nama .... (Penanggung Utang)<sup>4</sup>

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada ..... (Dinas)<sup>5)</sup> .... Atas Nama .... (Penanggung Utang)<sup>6)</sup> .... (... <sup>7</sup> Penanggung Utang ...) dengan nilai ....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penghapusan secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal .....

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>8</sup>

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. ...  
2. ...  
3. ...

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	dituliskan nama instansi Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
2.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, kemudian dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).
3.	dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
4.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).
5.	dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
6.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).
7.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).
8.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).
9.	dituliskan Nama Walikota

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR. 188/ /423.011/20....  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT  
 PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT  
 DISERAHKAN PENGURUSANNYA  
 KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG  
 NEGARA PADA ..... (DINAS .....)<sup>1)</sup> .....  
 ATAS NAMA ..... (PENANGGUNG UTANG)  
 ....<sup>2)</sup>

RINCIAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH  
 YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA  
 KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
 PADA ..... (DINAS .....)<sup>1)</sup>

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan Pembayaran Setelah PPDTO
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka
2	Nama												

WALIKOTA PASURUAN,

.....

**Keterangan:**

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

X. Penetapan Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR. 188/ /423.011/20....

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH  
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ..... (DINAS ..... )<sup>1)</sup> .....  
ATAS NAMA ..... (PENANGGUNG UTANG) ....<sup>2)</sup>

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada (DINAS)<sup>3)</sup> .... Atas Nama .... (Penanggung Utang)<sup>4)</sup> .... (...<sup>5)</sup> Penanggung Utang ...);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pada .... (Dinas)<sup>6)</sup> .... Atas Nama .... (Penanggung Utang)<sup>7)</sup> .... (...<sup>8)</sup> Penanggung Utang ....) dengan nilai ...., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA: Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal .....

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>9)</sup>

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	dituliskan nama instansi Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
2.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
3.	dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
4.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
5.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
6.	dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
7.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
8.	dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
9.	dituliskan Nama Walikota

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 188/ /423.011/20....  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG  
 DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN  
 PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN  
 PIUTANG NEGARA PADA ..... (DINAS .....)<sup>1)</sup>  
 ..... ATAS NAMA ..... (PENANGGUNG UTANG)  
 ....<sup>2)</sup>

RINCIAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH  
 YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA  
 KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
 PADA ..... (DINAS .....)<sup>1)</sup>

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pemb Set PP
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		An
2	Nama												

WALIKOTA PASURUAN,

.....

Keterangan kolom:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah (SKPD terkait).
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

Y. Bagan Alir Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Nominal sampai dengan 5 Miliar Rupiah (Pengurusan Piutang yang Tidak Dapat Diserah

**BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR RUF**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD
1	SKPD/BLUD melakukan inventarisasi/verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk diusulkan penyerahan pengurusan dan penghapusan piutang				
2	Kepala SKPD/BLUD membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke PPKD				
3	PPKD menerima usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/BLUD, dan menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen				
4	TPUPPD menerima dan melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang, apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada SKPD/BLUD atau PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD				
5	PPKD menyampaikan data piutang yang masih belum benar/lengkap kepada SKPD/BLUD, dan selanjutnya SKPD/BLUD menyesuaikan/melengkapi kelengkapan/dokumen dan menyampaikan kepada PPKD/TPUPPD				
6	Berdasarkan Berita Acara yang dibuat TPUPPD, PPKD dapat melakukan upaya penagihan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menerbitkan PPDTO apabila upaya optimal yang telah dilakukan oleh SKPD/BLUD dinilai telah memenuhi persyaratan				
7	Penanggung Utang memberikan tanggapan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh PPKD				
8	SKPD/BLUD melakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/BLUD dan hasilnya disetorkan ke RKUD apabila terdapat piutang yang dapat ditagih dan/atau menerima PPDTO sebagai bahan untuk mengusulkan penghapusan secara bersyarat				
9	PPKD menyampaikan hasil upaya penagihan kepada SKPD/BLUD dan/atau menerbitkan PPDTO terhadap piutang yang belum dapat ditagih sebagai persyaratan usulan penghapusan piutang bersyarat				

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR RUF

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD
10	SKPD/BLUD menerima PPDTO dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada PPKD		□		
11	PPKD menugaskan TPUPPD untuk melakukan penelitian/pengkajian atas permohonan penghapusan piutang bersyarat beserta dokumen kelengkapannya			□	
12	TPUPPD melakukan penelitian/pengkajian atas permohonan penghapusan piutang bersyarat beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya menuangkan hasil penelitian/pengkajian ke dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang				□
13	Berdasarkan penelitian atas usulan SKPD/BLUD, Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang yang dibuat TPUPPD, PPKD mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat, kepada Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Walikota			□	
14	Sekretaris Daerah menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada PPKD, apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka diteruskan kepada Walikota				
15	Walikota menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada Sekretaris Daerah, apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka Walikota menuangkan persetujuan dengan menandatangani daftar nominatif penanggung utang untuk ditetapkan				
16	Usulan penghapusan secara bersyarat yang telah disetujui oleh Walikota diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku, dan hasil penetapan disampaikan kepada PPKD dan SKPD/BLUD			□	
17	SKPD/BLUD pemohon menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara bersyarat sebagai dasar pengungkapan penghapusan nilai piutang secara bersyarat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		□		
18	SKPD/BLUD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel/sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku atas piutang yang telah dihapusbukukan dan mengajukan usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD kepada PPKD		□		

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR RUF

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD
19	PPKD menerima usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD dan menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian atas surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak				
20	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang, namun apabila terdapat kekurangan maka dikembalikan kepada SKPD/BLUD dan/atau disampaikan kepada PPKD				
21	PPKD menerima data usulan penghapusan piutang yang belum lengkap dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD untuk dilengkapi				
22	PPKD melakukan penelitian atas usulan SKPD/BLUD dan Berita Acara yang dibuat TPUPPD, dan selanjutnya mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah secara mutlak kepada Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Walikota				
23	Sekretaris Daerah menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara mutlak, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada PPKD, namun apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka diteruskan kepada Walikota				
24	Walikota menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara mutlak, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada Sekretaris Daerah, namun apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka Walikota menuangkan persetujuan dengan menandatangani daftar nominatif penanggung utang untuk ditetapkan.				
25	Sekretaris Daerah menerima usulan penghapusan secara mutlak yang telah disetujui oleh Walikota, dan memproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku, dan hasil penetapan disampaikan kepada PPKD dan SKPD/BLUD				
26	PPKD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang secara mutlak dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD				
27	SKPD/BLUD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang secara mutlak sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan				



PIAH



SEKDA	WALIKOTA
	
	
	
	

PIAH

SEKDA	WALIKOTA
	
	
	
	
	

Z. Bagan Alir Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Nominal di atas 5 Miliar Rupiah (Pengurusan Piutang yang Tidak Dapat Diserahkan kepada PUPN)

**BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
1	SKPD/BLUD melakukan inventarisasi/verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk diusulkan penyerahan pengurusan dan penghapusan piutang							
2	Kepala SKPD/BLUD membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke PPKD							
3	PPKD menerima usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/BLUD, dan menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen							
4	TPUPPD menerima dan melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang, apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada SKPD/BLUD atau PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD							
5	PPKD menyampaikan data piutang yang masih belum benar/lengkap kepada SKPD/BLUD, dan selanjutnya SKPD/BLUD menyesuaikan/melengkapi kelengkapan/dokumen dan menyampaikan kepada PPKD/TPUPPD							
6	Berdasarkan Berita Acara yang dibuat TPUPPD, PPKD dapat melakukan upaya penagihan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menerbitkan PPDTO apabila upaya optimal yang telah dilakukan oleh SKPD/BLUD dinilai telah memenuhi persyaratan							
7	Penanggung Utang memberikan tanggapan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh PPKD							
8	SKPD/BLUD melakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/BLUD dan hasilnya disetorkan ke RKUD apabila terdapat piutang yang dapat ditagih dan/atau menerima PPDTO sebagai bahan untuk mengusulkan penghapusan secara bersyarat							
9	PPKD menyampaikan hasil upaya penagihan kepada SKPD/BLUD dan/atau menerbitkan PPDTO terhadap piutang yang belum dapat ditagih sebagai persyaratan usulan penghapusan piutang bersyarat							

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
10	SKPD/BLUD menerima PPDTO dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada PPKD							
11	PPKD menugaskan TPUPPD untuk melakukan penelitian/pengkajian atas permohonan penghapusan piutang bersyarat beserta dokumen kelengkapannya							
12	TPUPPD melakukan penelitian/pengkajian atas permohonan penghapusan piutang bersyarat beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya menuangkan hasil penelitian/pengkajian ke dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang							
13	Berdasarkan penelitian atas usulan SKPD/BLUD, Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang yang dibuat TPUPPD, PPKD mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat, kepada Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Walikota, dengan dilampiri draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							
14	Sekretaris Daerah menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada PPKD, apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka diteruskan kepada Walikota							
15	Walikota menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada Sekretaris Daerah, apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka Walikota menandatangani daftar nominatif penanggung utang dan draft permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							
16	DPRD memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat, dan menyampaikan kepada Walikota							
17	Walikota menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara bersyarat, dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindalanjuti							
18	Sekretaris Daerah menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara bersyarat, dan menyampaikan kepada PPKD untuk diproses penetapannya							
19	Berdasarkan persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat, PPKD menyampaikan rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada Sekretaris Daerah untuk diproses penetapannya							

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH


NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
20	Sekretaris Daerah menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan menyampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan					↓		
21	Walikota menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat untuk ditetapkan						↓	
22	Sekretaris Daerah menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan menyampaikan kepada PPKD					↓		
23	PPKD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD			↓				
24	SKPD/BLUD menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara bersyarat sebagai dasar pengungkapan penghapusan nilai piutang secara bersyarat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		↓					
25	SKPD/BLUD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel/sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku atas piutang yang telah dihapusbukukan dan mengajukan usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD kepada PPKD		↓					
26	PPKD menerima usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD dan menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian atas surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak			↓				
27	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang, namun apabila terdapat kekurangan maka dikembalikan kepada SKPD/BLUD dan/atau disampaikan kepada PPKD		↓		↓			
28	PPKD menerima data usulan penghapusan piutang yang belum lengkap dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD untuk dilengkapi	⬇		↓				
29	PPKD melakukan penelitian atas usulan SKPD/BLUD dan Berita Acara yang dibuat TPUPPD, dan selanjutnya mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah secara mutlak kepada Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Walikota, dengan dilampiri draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada DPRD	⬇		↓				

## BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
30	Sekretaris Daerah menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara mutlak, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada PPKD, namun apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka diteruskan kepada Walikota							
31	Walikota menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara mutlak, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada Sekretaris Daerah, namun apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka Walikota menandatangani daftar nominatif penanggung utang dan draft permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							
32	DPRD memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan menyampaikan kepada Walikota							
33	Walikota menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindalanjuti							
34	Sekretaris Daerah menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan menyampaikan kepada PPKD untuk diproses penetapannya							
35	Berdasarkan persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan Piutang Daerah secara mutlak, PPKD menyampaikan rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada Sekretaris Daerah untuk diproses penetapannya							
36	Sekretaris Daerah menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan menyampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan							
37	Walikota menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak untuk ditetapkan							
38	Sekretaris Daerah menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak dan menyampaikan kepada PPKD							



**BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH**

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
39	PPKD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang secara mutlak dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD							
40	SKPD/BLUD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang secara mutlak sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan							

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650411 199803 2 001

AA. Surat Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa kepada Walikota melalui Badan Pendapatan Daerah

KOP SURAT SKPD

Pasuruan, .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa

Kepada  
Yth. Walikota Pasuruan  
melalui  
Kepala Badan  
Pendapatan Daerah  
di  
Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini diusulkan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa pada Badan/Dinas .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa berikut kelengkapan dokumennya sebagaimana terlampir, yaitu berupa:

1. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa;
2. dst.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan.

## AB. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa  
pada .... (SKPD Penyerah Piutang) ...<sup>1</sup> Kota Pasuruan

No.	Identitas Wajib Retribusi	Identitas Penanggung Utang	Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	Uraian Piutang Retribusi	Tanggal Retribusi/ terjadinya piutang	Tanggal Kadaluwarsa	Alasan Dihapuskan	Nilai Piutang yang Dihapuskan	Upaya Penagihan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
... <sup>2</sup>	Nama NIK... <sup>3</sup> Alamat ... <sup>4</sup>	Nama NIK... <sup>3</sup> Alamat ... <sup>4</sup>	... <sup>5</sup>	... <sup>6</sup>	Tanggal ... <sup>7</sup>	... <sup>8</sup>	... <sup>9</sup>	... <sup>10</sup>	... <sup>11</sup>

.....<sup>13</sup> , .....<sup>14</sup>

.....<sup>15</sup>

.....<sup>16</sup>

Petunjuk Pengisian:

- 1 SKPD;
- 2 Nomor urut;
- 3 Nama dan NIK Wajib Retribusi/Penanggung Utang;
- 4 Alamat Wajib Retribusi/Penanggung Utang;
- 5 Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi wajib retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
- 6 Uraian>Nama Piutang Retribusi (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi ... dst);
- 7 Tanggal terjadinya piutang retribusi;
- 8 Tanggal terjadinya kadaluwarsa piutang retribusi;
- 9 Alasan usulan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa (misal: tidak terdapat dasar yang memadai untuk melakukan penagihan/membatalkan kadaluwarsa);
- 10 Nilai Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan;
- 11 Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penagihan piutang dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung;
- 12 Keterangan tambahan untuk mendukung usulan penghapusan (misal: Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan);
- 13 Nama kota tempat penandatanganan Daftar Usulan Penghapusan (Pasuruan);
- 14 Tanggal penandatanganan daftar usulan;
- 15 Jabatan Penandatanganan (Kepala SKPD ....);
- 16 Nama Pejabat yang menandatangani dan disertai NIP.

**Keterangan**

**11**

... 12

AC.Surat Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang  
Kadaluwarsa dari Bapenda Kepada Walikota

KOP SURAT

Pasuruan, ...

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penghapusan  
Piutang Retribusi Daerah  
yang Kadaluwarsa

Kepada  
Yth. Walikota  
Pasuruan  
di  
Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dengan ini kami sampaikan permohonan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa pada ..... (*isi nama SKPD*) sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa;
2. Surat Permohonan Penghapusan Piutang dari SKPD;
3. Rancangan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa;
4. dst.

Selanjutnya apabila Bapak/Ibu\*) tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir Rancangan Keputusan Walikota Pasuruan tentang Penetapan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa, untuk ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan  
Daerah  
Kota Pasuruan,

\*) *Pilih yang sesuai*

Nama  
NIP:

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
2. Inspektur Kota Pasuruan;
3. Kepala ... (*isi nama SKPD*).

**AD. HASIL PENELITIAN ATAS USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG KADALUWARSA**

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PASURUAN  
 BIDANG .....

LAPORAN HASIL PENELITIAN ATAS USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG KADALUWARSA

Nomor: .....

I. Data mengenai wajib retribusi atau penanggung hutang yang telah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:  
 Tahun:

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB RETRIBUSI	NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH	SKRD / DOKUMEN DASAR PENAGIHAN		JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA (Rp)	TANGGAL KADALUWARSA PIUTANG RETRIBUSI
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. KESIMPULAN DAN SARAN

.....  
 .....

Menyetujui,  
 KEPALA BIDANG ..... \*)  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PASURUAN

Pasuruan,.....  
 KETUA TIM PENELITI/KEPALA SUB BIDANG

NAMA  
 NIP:

NAMA  
 NIP:

Ket:  
 \*) isi dengan yang sesuai



TINDAKAN/ UPAYA PENAGIHAN YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
11	12

3 ... \*)

AE. Contoh Keputusan Walikota Mengenai Penetapan Penghapusan  
Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR. 188/ /423.011/20....<sup>1</sup>

TENTANG

PENGHAPUSAN TERHADAP PIUTANG RETRIBUSI DAERAH  
YANG KADALUWARSA PADA ...<sup>2</sup> ATAS NAMA...<sup>3</sup>

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan oleh Walikota, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Terhadap Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluarsa pada.....<sup>4</sup> atas Nama.....<sup>5</sup>
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
12. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Terhadap Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa pada ...<sup>6</sup> atas nama Penanggung Utang<sup>7</sup> sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa .....<sup>8</sup> sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal .....

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>9</sup>

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth.Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;  
2. Inspektur Kota Pasuruan;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan; dan  
4. Kepala .....<sup>10</sup> Kota Pasuruan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR. 188/ /423.011/20...  
 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
 DAERAH YANG KADALUWARSA  
 PADA.....<sup>11</sup> ATAS NAMA...<sup>12</sup>

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH .....<sup>13</sup>  
 YANG DIHAPUSKAN

No.	Nama Penanggung Utang	Dasar Piutang	Nilai Retribusi yang Kadaluwarsa (Rp)	Nilai yang Dihapuskan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	..... (Nama) .....(No. Identitas) ....Kantor/Alamat .... <sup>14</sup> dst.....	..... <sup>15</sup>	..... <sup>16</sup>	..... <sup>17</sup>
	Jumlah			

WALIKOTA PASURUAN,

.....<sup>18</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nomor surat keputusan berkenaan
2.	Diisi nama SKPD
3.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan. Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk (.....jumlah Penanggung Utang)
4.	Diisi nama SKPD
5.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. ( ..... jumlah Penanggung Utang)
6.	Diisi nama SKPD berkenaan
7.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama,dkk. (....jumlah Penanggung Utang)
8.	Diisi nama SKPD berkenaan
9.	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan, serta nama Walikota Pasuruan yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang
10.	Diisi nama SKPD berkenaan
11.	Diisi nama SKPD berkenaan
12.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. (....jumlah Penanggung Utang)
13.	Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk. (....jumlah Penanggung Utang)
14.	Diisi nama, nomor identitas, dan kantor/ alamat penanggung utang
15.	Diisi dasar timbulnya piutang, seperti SKRD
16.	Diisi nilai uang piutang yang kadaluwarsa
17.	Diisi nilai uang piutang kadaluwarsa yang dihapuskan
18.	Diisi nama Walikota Pasuruan yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang

A	Surat permohonan usulan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD
B	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan)
C	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan)
D	Surat Pernyataan Kepala SKPD/BLUD
E	Surat penyerahan pengurusan piutang daerah kepada PUPN
F	Surat permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah
G	Surat permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah
H	Daftar Nominatif Penanggung Utang Bisa Diurus PUPN
I	Surat permohonan penghapusan secara bersyarat kepada Walikota
J	Keputusan Walikota mengenai penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat
K	Surat usulan permohonan penghapusan secara mutlak kepada PPKD
L	Surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota
M	Keputusan Walikota mengenai penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak
N	Alur tata cara penghapusan piutang daerah dengan nominal sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
O	Alur tata cara penghapusan piutang daerah dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
P	Bentuk dan format surat PPDTO
Q	Surat pernyataan Kepala SKPD/BLUD tentang tidak adanya dokumen adanya dan besarnya Piutang Daerah
R	Surat SKPD/BLUD tentang permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD
S	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan)
T	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan)
U	Surat Pernyataan Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa telah dilakukan upaya penagihan secara optimal, kualitas piutang tergolong macet dan tetap bertanggungjawab atas usulan
V	Daftar Nominatif Penanggung Utang Tidak Bisa Diurus PUPN
W	Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah
X	Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah
Y	Alur tata cara penghapusan piutang daerah dengan nominal sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Z	Alur tata cara penghapusan piutang daerah dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
AA	Usulan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa dari SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bapenda
AB	Daftar usulan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa
AC	Usulan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa dari Kepala Bapenda kepada Walikota
AD	Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Retribusi Daerah yang Kadaluwarsa
AE	Keputusan Walikota mengenai penetapan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF